



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang harus dijamin pelaksanaan dan keberlangsungannya dalam rangka mewujudkan partisipasi, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diperlukan penyesuaian ketentuan pemilihan kepala desa berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat dan dalam masa bencana non alam pandemi *coronavirus disease* 2019 harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 190), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.
- (2) Selain penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019*, pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah dibentuk sub panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yang meliputi:
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan DPRD;
 - c. pimpinan Kepolisian Resor;
 - d. pimpinan Kejaksaan Negeri; dan
 - e. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

- (3) Selain unsur forum koordinasi pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah terdapat unsur satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Daerah.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019, Walikota membentuk sub kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan meliputi :
- a. camat;
 - b. pimpinan kepolisian tingkat kecamatan; dan
 - c. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Selain unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada sub kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa di kecamatan terdapat unsur satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Sub kepanitiaan pemilihan Kepala Desa di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala

Desa tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.

(8) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib:
- a. membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Walikota melalui camat dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD bagi Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*), dibuktikan dengan dokumen laporan serta tanda terima;
 - b. bebas temuan dan/atau tidak/sedang dalam menjalani proses hukuman disiplin atas nama yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah bagi Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*) atau mantan Kepala Desa, dibuktikan dengan surat rekomendasi;
 - c. pandai baca Al-Qurán bagi Calon Kepala Desa yang beragama Islam;
 - d. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus dan anggota partai politik jika terpilih menjadi Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang menjadi pengurus dan anggota partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh ketua pimpinan partai tingkat Daerah;
 - e. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Sektor setempat; dan
 - f. bebas dari narkoba dan bahan adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (5) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa maka wajib mengundurkan diri dan melepas statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa maka wajib mengundurkan diri atau pensiun dari tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kotak aspirasi.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyebaran perolehan suara sah di wilayah yang lebih banyak.

8. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

9. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

10. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat

(4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

11. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, dan Pasal 77C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. dengan menggunakan kotak aspirasi dan/atau
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan wali kota;
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 77B

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan

- belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 77C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

13. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan level risiko penularan *corona virus disease* 2019 di Daerah.
- (2) Setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan protokol kesehatan pada Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dibaca dan dimaknai sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, dan ketentuan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yang dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa masih ada yang belum termuat didalam peraturan daerah sebelumnya, sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa merupakan bagian dari proses demokrasi local yang dilakukan dengan proses transparan dan bertanggung jawab dan harus dijamin pelaksanaan dan keberlangsungannya dalam rangka mewujudkan partisipasi, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Pariaman harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

pasal 2

Cukup jelas.

pasal 3

Cukup jelas.

pasal 6

Cukup jelas.

pasal 17

Cukup jelas.

pasal 23

Cukup jelas.

pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan kotak aspirasi adalah kotak yang disediakan P2KD sebagai tempat masyarakat yang mempunyai hak pilih memasukan dukungan pada kertas yang sudah dibagikan P2KD yang berisikan foto dan nama bakal calon. Kotak aspirasi tersebut ditempatkan pada tempat strategis/ tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dengan jumlah 1 (satu) per dusun. Masyarakat memberikan dukungan kepada bakal calon dengan cara menandai atau menuliskan nama salah satu dari 6 (enam) atau lebih calon yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan panitia pada kertas yang berisi tanda gambar yang sudah dibagikan panitia

kepada pemilih. Setelah pemilih menandai pemilih memasukan kotak aspirasi yang sudah disediakan panitia. Jangka waktu pemberian aspirasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 63

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

pasal 76

Cukup jelas.

pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Yang dimaksud tokoh adat; adalah masyarakat atau inividu yang memiliki aktivitas secara aktif dalam bidang adat dan memiliki sako

dan pusako.

Yang dimaksud dengan tokoh agama adalah masyarakat atau individu yang memiliki aktivitas secara aktif dalam bidang keagamaan.

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat; adalah masyarakat atau individu yang memiliki aktivitas secara aktif dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan tokoh pendidikan adalah masyarakat atau individu yang memiliki aktivitas secara aktif dalam bidang pendidikan.

Pasal 77C

Cukup jelas.

Pasal 84A


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KOTA PARIAMAN NOMOR 230

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/99/2021).